



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan serta menekan angka putus sekolah, siswa dari keluarga kurang mampu perlu dibantu melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program sebagaimana tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Personalia Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2014.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia ;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- K E S A T U** : Membentuk Tim Manajemen BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Melaksanakan pendataan dalam sistim data base yang sudah disiapkan pada masing-masing sekolah;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Dinas P dan P Provinsi Papua dan pihak yang ditunjuk dalam rangka pengelolaan dana;
 - d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Provinsi dan Pusat serta Instansi terkait lainnya melalui Bupati Yahukimo sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- K E T I G A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2014**

1. **Penanggung Jawab** : Beksu Sobolim, S. Sos
2. **Manejer** : Marthen P. Itlay, S.Pak
3. **Pendataan SD** : Arius Sama
4. **Pendataan SMP** : Yusuf Esema
5. **Seksi Monitoring** : Yeri Esema
6. **Seksi Pengaduan Masyarakat** : Weimen Elopere

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 43 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH)
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan serta menekan angka putus sekolah, siswa dari keluarga kurang mampu perlu dibantu melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program sebagaimana tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Personalia Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2014.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia ;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
K E S A T U : Membentuk Tim Manajemen BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Melaksanakan pendataan dalam sistim data base yang sudah disiapkan pada masing-masing sekolah;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Dinas P dan P Provinsi Papua dan pihak yang ditunjuk dalam rangka pengelolaan dana;
 - d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Provinsi dan Pusat serta Instansi terkait lainnya melalui Bupati Yahukimo sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 24 Maret 2014

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

MUSTAN

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2014**

1. Penanggung Jawab : Beksu Sobolim, S. Sos
2. Manejer : Marthen P. Itlay, S.Pak
3. Pendataan SD : Arius Sama
4. Pendataan SMP : Yusuf Esema
5. Seksi Monitoring : Yeri Esema
6. Seksi Pengaduan Masyarakat : Weimen Elopere

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

MUSTAN